
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL
YAYASAN AREK LINTANG



VERSI DOKUMEN

NomorVersi	Tanggal	Alasan Perubahan	Penulis Revisi	Disetujui
1.0	07/2024	Versi pertama	ClaireCummins	Manajemen
2.0	07/2025	Revisi untuk memenuhi persyaratan Donor/investor	ClaireCummins	Manajemen

KATA PENGANTAR

Yayasan Arek Lintang (ALIT) Indonesia adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di Surabaya sejak tahun 1999 dan telah membuka layanan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia sejak tahun 2004. ALIT Indonesia merupakan LSM yang berfokus pada pengembangan upaya memajukan situasi anak-anak agar menjadi setara dalam mendapatkan hak-hak Asasinya sebagai jaminan agar tumbuh kembang anak berlangsung dengan baik sesuai dengan ketetapan dunia yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak dan kebijakan nasional Indonesia yaitu Undang Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Visi ALIT Indonesia adalah kesetaraan bagi semua anak (*equality for all children*) dengan misinya membangun pemajuan masyarakat dalam upaya perlindungan anak-anak dan lingkungannya untuk mewujudkan tumbuh kembang anak yang lebih baik serta mendorong institusi negara dalam mewujudkan pemenuhan Hak-hak Anak. Sebagai langkah konkrit menjalankan misi tersebut ALIT Indonesia menyelenggarakan beragam aksi nyata baik skala komunitas, desa dan kabupaten hingga nasional melalui program yang terencana secara jangka panjang dan jangka pendek serta kegiatan aksidental yang dijalankan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya.

Maka itulah penting bagi ALIT Indonesia menetapkan beberapa pokok pikiran sebagai landasan dasar bagi seluruh pihak yang berada dalam lingkup kerja ALIT Indonesia agar secara konkrit dapat menjalankan misi organisasi ini dalam ketetapan yang disebut Kebijakan Perlindungan Anak sebagai bagian yang melekat dengan seluruh perjanjian kerjasama institusi maupun ikatan kontrak kepada perorangan.

Surabaya, 23 Juli 2025

Tim ESMS

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI	5
DEFINISI	7
I. Pendahuluan	17
I.2 Tujuan Dokumen.....	17
I.3 Cakupan ESMS	17
I.4 Standar yang berlaku.....	17
I.5 Struktur dokumen.....	18
II. Konteks dan Cakupan ESMS	18
II.2 Yayasan ALIT.....	19
II.3 Pemangku kepentingan utama	19
II.3.1 Donor / Investor.....	19
II.3.2 Mitra pengimbang proyek.....	19
II.3.3 Perusahaan	20
II.3.4 Staf.....	20
II.4 Potensi dampak terkait.....	20
III. Tata Kelola dan Organisasi E&S.....	21
III.2 Pengaturan tata Kelola E&S Keseluruhan	21
III.3 Pengaturan Organisasi E&S Tingkat Program.....	21
III.4 Sumber daya E&S.....	22
IV. Prinsip Lingkungan Sosial	22
IV.2 Hak Perlindungan terhadap anak.....	23
IV.3 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan anak Perempuan	25
IV.4 Pengembangan Komunitas Setempat.....	26
IV.5 Dukungan Komunitas	27
IV.6 Transparansi.....	27
V. Kerangka Kerja Investasi bertanggung jawab	28
V.2 Persyaratan E&S yang berlaku	28
VI. ESG dan Proses Investasi.....	29
VI.2 Penyaringan kesepakatan dan resiko E&S.....	29
VI.3 Persetujuan investasi.....	29

VI.4	Fase Pengembangan.....	30
VI.5	Persetujuan Investasi CFF.....	30
VI.6	Manajemen asset, konstruksi, Operasi, dan pemeliharaan	30
VI.7	Penonaktifan dan keluar.....	30
VII.	Pengawasan dan Tinjauan.....	31
VII.2	Pengawasan Proyek	31
VII.3	Dampak Fund dan Proyek.....	31
VII.4	Memantau Kepatuhan dengan ESMS	31
VIII.	Pelaporan dan komunikasi Eksternal	32
VIII.2	Prasyarat pelaporan kinerja Program	32
VIII.3	Prasyarat pelaporan kinerja dan mengukur dampak program	32
VIII.4	Mekanisme pelaporan dan insiden	33
VIII.5	Pengungkapan informasi.....	33

DEFINISI

Pihak yang Terdampak	(Para) Pemangku Kepentingan yang terdampak kegiatan, baik secara positif maupun negatif, yang mungkin terdampak secara langsung maupun tidak langsung.
Area Pengaruh	Area yang kemungkinan akan terdampak oleh: (i) Proyek baik secara langsung maupun tidak langsung dan kegiatan dan fasilitas yang dimiliki, dioperasikan, atau dikelola secara langsung (termasuk oleh kontraktor dan sub kontraktor) dan yang merupakan bagian dari Proyek; (ii) dampak dari perkembangan yang tidak direncanakan tetapi dapat diprediksi yang disebabkan oleh Proyek yang mungkin terjadi kemudian atau dilokasi yang berbeda; atau (iii) dampak Proyek tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati atau layanan ekosistem yang menjadi sandaran mata pencaharian komunitas yang terdampak
Syarat dan Ketentuan Dasar Ketenagakerjaan	Persyaratan yang berlaku pada upah, jam kerja, kontrak kerja, dan masalah kesehatan & keselamatan kerja, yang berasal dari konvensi ILO 26 dan 131 (tentang remunerasi), 1 (tentang jam kerja), dan 155 (tentang kesehatan & keselamatan).
Dukungan Komunitas Luas	Kumpulan ekspresi oleh komunitas yang terdampak, melalui individu atau perwakilan mereka yang diakui, untuk mendukung kegiatan bisnis yang diusulkan. Mungkin terdapat dukungan komunitas luas bahkan jika beberapa individu atau kelompok keberatan dengan aktivitas bisnis (Kerangka Kerja Keberlanjutan)
Dampak Kumulatif	Dampak yang umumnya diakui sebagai hal penting atas dasar keprihatinan ilmiah dan/atau keprihatinan dari komunitas yang terdampak. Pengurangan aliran air dari sumber mata air yang digunakan untuk pengairan ladang secara berulang kali
DEWA DEWI RAMADAYA	Program Desa Wisata Agro, Desa Wisata Industri Ramah Anak dan Berkebudayaan sebagai program dari kementerian Desa diperuntukan bagi pengembangan para remaja desa yang diadopsi oleh ALIT Indonesia dan diimplementasikan pada 8 Kab/Kota Se Indonesia
Fasilitas Terkait	Fasilitas yang tidak didanai sebagai bagian dari Proyek (pendanaan dapat diberikan secara terpisah oleh klien atau pihak ketiga termasuk pemerintah), dan yang kelangsungan serta keberadaannya bergantung secara eksklusif pada Proyek dan barang atau jasanya penting untuk keberhasilan operasi Proyek.

Konsultasi	Konsultasi bertujuan dan secara sengaja mencari masukan dari para pemangku kepentingan untuk membentuk hubungan dan pengembangan program. Ini melibatkan bisnis, individu kunci, organisasi, dan kelompok yang terdampak oleh atau tertarik pada pengembangan dan hasil dari masalah/proses yang sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk memastikan saling pengertian dan agar semua pihak dapat mengelola keputusan yang berpotensi berdampak kepada semua pihak Yang terkait. Proses konsultasi yang baik perlu didukung oleh program komunikasi yang kuat.
Mitra Pengimbang	Semua entitas mengadakan perjanjian dengan investor, sponsor, promotor, pengembang Proyek, dan pihak terkait serta pihak ketiga.
Organisasi Berbasis Komunitas	Komunitas lokal atau organisasi masyarakat sipil yang tidak mencari keuntungan dan bisa berbentuk formal maupun informal. Mereka sering berfungsi dalam satu komunitas atau dalam rentang geografis kecil di beberapa komunitas.
Pengembangan Komunitas	Implementasi program berbasis kebutuhan yang dirancang untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi komunitas Proyek diseluruh siklus hidup dan meletakkan dasar bagi Keterlibatan komunitas yang berkelanjutan; dan menambah ketahanan komunitas dan ekonomi di masa depan.
Penghancuran Nilai Konservasi Tinggi	Berarti(1)penghapusan atau pengurangan parah dari keutuhan suatu kawasan yang disebabkan oleh perubahan besar jangka panjang dalam penggunaan lahan atau air atau (2) modifikasi habitat sedemikian rupa sehingga kemampuan kawasan untuk mempertahankan perannya hilang, di habitat alami di mana nilai-nilai ini dianggap sangat penting atau sangat penting.(sumber:Kode Investasi Bertanggung Jawab).
Standar Tenaga Kerja Inti	Persyaratan yang berlaku bagi Perusahaan Proyek tentang pekerja anak dan kerja paksa, diskriminasi, dan kebebasan berserikat dan perundingan bersama, yang berasal dari Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, diadopsi pada tahun 1998 dan mencakup: (i) kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama, (ii) penghapusan kerja paksa dan wajib kerja, (iii) penghapusan pekerja anak dan (iv) penghapusan diskriminasi ditempat kerja.
Rencana Tindakan Lingkungan dan Sosial (ESAP)	Rencana tindakan lingkungan dan sosial (ESAP) yang disepakati oleh Fund dan Perusahaan Proyek mana pun, mendefinisikan tindakan, tanggung jawab, hasil, indikator kepatuhan, dan kerangka waktu untuk tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang diketahui dari kegiatan bisnis Perusahaan Proyek dengan Persyaratan Lingkungan dan

	Sosial dan untuk tindakan lain yang disepakati, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (sumber: Kode Investasi Bertanggung Jawab).
Klaim Lingkungan dan Sosial	Setiap klaim, proses, atau investigasi oleh seseorang sehubungan dengan Hukum Lingkungan, Hukum Sosial, atau perjanjian lingkungan atau sosial antara Mitra Pengimbang dan orang lain.
Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)	Penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi merugikan dan signifikan. Elemen proses kunci dari ESIA umumnya terdiri dari (i) penyaringan awal proyek dan pelingkupan proses penilaian; (ii) pemeriksaan alternatif; (iii) identifikasi pemangku kepentingan (berfokus pada mereka yang terkena dampak langsung) dan pengumpulan data dasar lingkungan dan sosial; (iv) identifikasi, prediksi, dan analisis dampak; (v) menghasilkan tindakan dan tindakan mitigasi atau pengelolaan; (vi) signifikansi dampak
Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMP)	Sebuah dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk diadopsi untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam proses penilaian dampak dan risiko, untuk mematuhi undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku, dan untuk memenuhi persyaratan PSIFC yang berlaku dan persyaratan lain yang berlaku. Biasanya rencana ini dibuat sebagai bagian dari proses Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial.
Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial	Berarti bagian dari keseluruhan sistem manajemen Fund yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, aktivitas perencanaan, tanggung jawab, praktik, prosedur, dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, meninjau, dan memelihara kepatuhan terhadap Persyaratan E&S untuk tujuan (a) mengidentifikasi dan mengelola dampak dan risiko lingkungan dan sosial, dan (b) mendukung dan melaksanakan program Pengembangan Komunitas dengan tujuan gabungan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi pengembangan berkelanjutan, dan membantu dalam memulai dan memegang Investasi, melalui; (a) pelaksanaan proses dan program Pengembangan Komunitas; (b) terhadap Prinsip E&S sebagaimana didefinisikan dalam Kode Investasi Bertanggung Jawab; (c) memverifikasi bahwa setiap Perusahaan Proyek mengadopsi Prinsip E&S dan mematuhi Persyaratan E&S; (d) menyetujui secara kontraktual dengan masing-masing Perusahaan Proyek bahwa mereka akan mematuhi Persyaratan E&S; (e) menyetujui ESAP antara Fund dan setiap Perusahaan Proyek yang

	tidak sesuai dengan Persyaratan E&S, dan (f) memantau, mengevaluasi, dan melaporkan secara teratur dan setidaknya setiap tahun tentang kepatuhan setiap Perusahaan Proyek dengan Persyaratan E&S dan, jika berlaku, ESAP atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk mencapai kepatuhan, termasuk Langkah Remediasi (sumber: Kode Investasi Bertanggung Jawab).
Persyaratan Lingkungan dan Sosial	Berarti yang paling ketat dari (i) Hukum Lingkungan, (ii) Hukum Sosial, (iii) Izin E&S, (iv) Syarat dan Ketentuan Ketenagakerjaan, (v) Standar Ketenagakerjaan Inti, (vi) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sistem Manajemen E&S Fund, dan (vi) semua IFC Performance Standards yang berlaku. Perhatikan bahwa persyaratan tersebut berlaku untuk dan yang harus dipatuhi mencakup: • Laporan ESIA Proyek, ESMP dan rencana terkait. • ESAP Proyek. • Kerangka kerja regulasi nasional. • Izin dan lisensi yang berlaku. • Perjanjian dan kesepakatan kontrak. • IFC Performance Standards (2012). • Praktik Industri Internasional yang Baik sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia (2007), Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia untuk sektor tertentu, dll. • Standar Ketenagakerjaan Inti ILO, Syarat dan Ketentuan Dasar Kerja ILO, dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. • Persyaratan tersebut dijelaskan dalam ESM yayasan Alit Indonesia.
Hukum Lingkungan	Setiap hukum, aturan, atau regulasi (termasuk kewajiban perjanjian internasional) mengenai masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berlaku bagi mitra dimanapun berada yang dibiayai oleh Yayasan Alit Indonesia
Panduan ESMS	Sebuah dokumen yang menjelaskan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial perusahaan yang Terdiri dari Prinsip Lingkungan dan Sosial, pengaturan kelembagaan dan organisasi, kerangka kontrol dan persyaratan untuk pemantauan, pelaporan, dan pengungkapan.
Persetujuan	Proses konsultasi dengan Masyarakat Adat yang harus dilakukan dalam

Sebelumnya dan Berdasarkan Informasi yang Bebas	keadaan khusus seperti yang dijelaskan dalam PS7 IFC (khususnya paragraf 13-17) yaitu bila terjadi dampak pada lahan dan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan tradisional atau penggunaan Masyarakat Adat, bila terjadi relokasi penduduk asli dari lahan atau sumber daya alam yang merupakan kepemilikan tradisional atau penggunaan Masyarakat Adat, bila terjadi dampak terhadap warisan Budaya (sumber:IFCPS7,Kebijakan IPGCF Maret 2018).
Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender	Istilah payung untuk kekerasan dan pelecehan yang ditujukan kepada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau berdampak kepada orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional, dan termasuk pelecehan seksual.
Praktik Industri Internasional yang Baik	Dalam konteks ESG berarti pelaksanaan keterampilan profesional, ketekunan, kehati-hatian, dan pandangan ke depan yang secara wajar diharapkan dari para profesional terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha yang sama dalam situasi yang sama atau serupa secara global atau regional dengan hasil yang berupa penerapan pengendalian risiko, langkah- langkah mitigasi dampak, dan teknologi yang paling tepat yang relevan dengan konteks ESG
Keluhan	Kekhawatiran, keluhan, atau umpan balik yang diajukan oleh pemangku kepentingan mana pun yang terdampak atau tertarik dengan operasi perusahaan. Baik kekhawatiran maupun keluhan dapat dihasilkan dari dampak nyata atau yang dirasakan dari operasi perusahaan.
Mekanisme Keluhan	Suatu proses untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani keluhan terkait Proyek dari orang- orang yang terkena dampak ditingkat perusahaan, atau Proyek dan agar keluhan tersebut diterima dan diselesaikan dengan tepat dan sesuai dengan Prinsip 31 dari Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia . Mekanisme keluhan internal adalah proses yang diterapkan untuk menanggapi keluhan yang diajukan oleh karyawan atau anggota atau Tenaga Kerja Proyek. Mekanisme eksternal harus ditetapkan sebagai proses terpisah untuk menangani keluhan yang diajukan oleh komunitas dan pemangku kepentingan eksternal lainnya.
Insiden Berpotensi Tinggi	Beberapa insiden dan nyaris celaka dapat terjadi dilokasi atau diaseta yang, dalam keadaan berbeda dan wajar, hasil yang paling serius dan kredibel bisa jadi adalah Insiden Signifikan.
Hak Asasi Manusia	Hak asasi manusia melekat pada semua manusia, apa pun kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit,

	agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap individu berhak menikmati hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Semua hak ini saling terkait, saling bergantung, dan tak terpisahkan. Hak asasi manusia sering diungkapkan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban pada Negara untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu atau kelompok. Bisnis dapat berdampak pada semua hak asasi manusia baik secara positif maupun negatif. Sumber: https://www.unglobalcompact.org/
Dampak	Dampak lingkungan atau sosial didefinisikan sebagai setiap perubahan kondisi yang ada, merugikan atau menguntungkan, yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Proyek yang mengakibatkan konsekuensi khusus pada sumber daya/reseptor.
Insiden	Suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan atau dapat menyebabkan cedera, penyakit, kehilangan aset atau potensi atau kerusakan aktual pada hubungan atau reputasi.
Masyarakat Adat	Sebuah kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan (i) identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; (ii) keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah Proyek dan pada sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut; (iii) lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; atau (iv) bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa atau bahasa resmi negara atau wilayah dimana mereka tinggal (sumber: IFOPS 7).
Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat	Sebuah dokumen yang berisi, antara lain, prinsip-prinsip pelibatan, desain Proyek dan proses Implementasi yang berkaitan dengan Masyarakat Adat, dan prinsip-prinsip untuk memperoleh FPIC jika diperlukan (sumber: IFOPS 7).
Rencana Masyarakat Adat	Suatu dokumen yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan dan/atau mengompensasi dampak buruk pada Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai secara budaya dalam situasi ketika dampak buruk pada Masyarakat Adat tidak dapat dihindari. Tergantung pada

	konteks spesifik suatu Proyek, suatu Rencana Masyarakat Adat yang berdiri sendiri mungkin diperlukan; dalam kasus lain mungkin menjadi bagian dari rencana pengembangan komunitas yang lebih luas (sumber:IFCPS7).
(Para) Pihak yang Berkepentingan	Orang atau kelompok yang, meskipun tidak terdampak, memiliki kepentingan atau pengaruh. Ini mungkin termasuk organisasi kesejahteraan, organisasi non-pemerintah, bisnis lokal, dan kelompok politik.
Organisasi Perburuhan Internasional	Badan tripartit Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatukan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari negara-negara anggotanya dalam tindakan bersama untuk mempromosikan pekerjaan yang layak di seluruh dunia.
Konsultasi dan Partisipasi Berdasarkan Informasi	Proses konsultasi komprehensif dengan Komunitas Terdampak yang biasanya merupakan bentuk konsultasi intensif dan aktif yang melibatkan pertukaran pandangan dan informasi yang lebih mendalam, yang mengarah pada analisis dan pengambilan keputusan bersama yang bertujuan untuk menghasilkan rasa kepemilikan bersama dalam suatu proses dan hasilnya
(Para) Investor	Donor dan Investor untuk Yayasan ALIT Indonesia.
Tinjauan Manajemen	Dalam konteks dokumen ini, suatu pertemuan yang diadakan secara berkala oleh tim manajemen Yayasan ALIT untuk mengevaluasi efektivitas ESMS secara keseluruhan.
Pengawasan	Dalam konteks dokumen ini, suatu istilah umum yang mencakup berbagai metode untuk mengevaluasi kinerja termasuk inspeksi dan pengamatan visual, serta pengukuran dan pengujian untuk mengonfirmasi kinerja terhadap indikator kinerja utama.
Solusi berbasis Alam	Tindakan untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan, dan memulihkan ekosistem alami atau yang dimodifikasi, yang mengatasi tantangan masyarakat secara efektif dan adaptif, sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia dan keanekaragaman hayati
Performance Standards (IFC)	IFC Performance Standards tentang Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan (termasuk dokumen referensi teknis yang dikenal sebagai Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan IFC), sebagaimana tercermin di situs web IFC.
Proyek	Proyek (terdiri dari aset dan aktivitas proyek) yang sedang atau sudah berjalan

(Beberapa)Perusahaan Proyek	Setiap perusahaan, kemitraan, atau entitas lain di mana CFM Managed Vehicle memiliki Investasi (sumber:AOIClampiranA).Jugadisebutsebagai suatuSPV.Dalamkonteksdokumenini, kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian.
Tenaga Kerja Proyek	Karyawan langsung Perusahaan Proyek; individu yang bekerja untuk kontraktor dan subkontraktor, dan pekerja pihak ketiga termasuk mereka yang dipekerjakan atau disewa melalui agen.
Langkah Remediasi	Berarti sehubungan dengan Investasi yang ada di Perusahaan Proyek, tindakan-tindakan yang diperlukan atau tepat untuk memperbaiki pelanggaran Persyaratan Lingkungan & Sosial, termasuk jangka waktu yang tepat untuk penerapan langkah tersebut
Insiden yang Dapat Dilaporkan	Setiap Insiden lingkungan dan/atau sosial yang harus dilaporkan oleh Yayasan ALIT terdiri dari Insiden signifikan dan Insiden Potensi Tinggi. Dalam menentukan apakah suatu insiden dapat dilaporkan, keadaan sehubungan dengan insiden/kecelakaan tersebut secara wajar diharapkan memiliki efek merugikan secara material atau dampak material yang merugikan pada pelaksanaan atau operasi dari operasi Perusahaan Proyek sesuai dengan Persyaratan Lingkungan dan Sosial. Ini dapat mencakup, misalnya, setiap Klaim Lingkungan dan/atau Sosial, kecelakaan, hilangnya nyawa, pelanggaran hukum yang material, atau dampak material terhadap Lingkungan sosial atau alam.
Rencana Tindakan Pemukiman Kembali	Dokumen yang memerinci prosedur yang akan diikuti pihak penerima investasi dan tindakan yang akan diambil untuk mengurangi dampak buruk, mengompensasi kerugian, dan memberikan manfaat pengembangan kepada orang dan komunitas yang terkena dampak Proyek investasi (sumber:Buku Pegangan IFC untuk Mempersiapkan Rencana Tindakan Pemukiman Kembali).
Insiden E&S Signifikan	Insiden lingkungan dan/atau sosial yang terjadi di lokasi, di luar lokasi, atau di dalam portofolio tetapi terkait langsung dengan aktivitas pengembangan, konstruksi, dan/atau operasi Aset yang menghasilkan satu atau lebih hal berikut atau yang serupa: • Seseorang, atau beberapa orang, terluka parah atau yang menderita cedera yang mengubah hidup (ini termasuk Tenaga Kerja Proyek; pengunjung, dan anggota masyarakat); • Insiden H&S yang memerlukan perawatan medis (yaitu intervensi rumah sakit);

	• Pandemi kesehatan dikalangan tenaga kerja; • Pelanggaran hak asasi manusia yang aktual atau potensial; • Kerusakan lingkungan yang parah atau pelanggaran persyaratan undang-undang yang diperpanjang; • Kerugian finansial yang signifikan dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan/atau tidak mengadopsi praktik E&S internasional terbaik; dan/atau • Dampak regional, nasional, atau internasional yang besar terhadap reputasi perusahaan (misalnya berkaitan dengan kerusakan atau penentangan oleh komunitas).
Hukum Sosial	Setiap hukum, aturan, atau peraturan (termasuk kewajiban perjanjian internasional) yang berlaku di yurisdiksi Negara mengenai (i) ketenagakerjaan, (ii) jaminan sosial, (iii) pengaturan hubungan industrial (antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja), (iv) perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta umum, (v) pengaturan partisipasi masyarakat, (vi) perlindungan dan pengaturan kepemilikan hak atas tanah (baik formal maupun tradisional), barang tidak bergerak dan hak kekayaan intelektual dan budaya, (vii) perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat atau kelompok etnis, (viii) perlindungan, pemulihan, dan promosi warisan budaya, (ix) semua undang-undang, aturan, dan peraturan lain yang mengatur perlindungan karyawan dan warga negara.
Pemangku Kepentingan	Orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu Proyek serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam suatu Proyek dan/atau kemampuan untuk memengaruhi hasilnya, baik secara positif maupun negatif. Ini dapat merujuk pada pemegang saham, investor, karyawan, komunitas, pemerintah, industri, dan pihak ketiga (internasional).
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Istilah umum yang mencakup berbagai kegiatan dan interaksi antara Yayasan ALIT dan pemangku kepentingan (komunikasi dua arah) selama Proyek berlangsung yang ditujukan untuk mempromosikan hubungan kerja yang transparan, bertanggung jawab, positif, dan saling menguntungkan
Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia	Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia diterbitkan pada tahun 2011 sebagai standar tanggung jawab bisnis terkait dengan hak asasi manusia. UNGP didirikan di atas tiga pilar: (i)

	kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga, termasuk bisnis, melalui kebijakan, perundang-undangan, peraturan dan adjudikasi yang tepat; (ii) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain dan mengatasi dampak merugikan yang melibatkan mereka; dan (iii) kebutuhan akses yang lebih besar terhadap pemulihannya yang efektif, baik secara yudisial maupun non-yudisial, bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis. Fokus UNGP adalah menghindari dan mengatasi dampak negatif. Sumber: https://www.unglobalcompact.org/
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk komponen inti dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Hal tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai
Perserikatan Bangsa-Bangsa	Tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh planet ini sambil memberikan kesempatan untuk maju menuju pembangunan berkelanjutan.
Kelompok Rentan	Individu atau kelompok di dalam wilayah pengaruh Proyek yang dapat mengalami dampak merugikan yang lebih parah daripada yang lain berdasarkan status rentan atau kurang beruntungnya mereka. Kerentanan ini mungkin disebabkan oleh ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, pendapat, asal kebangsaan, atau sosial seseorang atau kelompok, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan termasuk jenis kelamin, etnis, budaya, penyakit, cacat fisik atau mental, kemiskinan atau kerugian ekonomi, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang unik.

I. Pendahuluan

I.1 Konteks

Yayasan Arek Lintang (ALIT) Indonesia adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di Surabaya sejak tahun 1999 dan telah membuka layanan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia sejak tahun 2004. ALIT Indonesia merupakan LSM yang berfokus pada pengembangan upaya memajukan situasi anak-anak agar menjadi setara dalam mendapatkan hak-hak Asasinya sebagai jaminan agar tumbuh kembang anak berlangsung dengan baik sesuai dengan ketetapan dunia yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak dan kebijakan nasional Indonesia yaitu Undang Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia.

I.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan sistem manajemen yang diterapkan oleh Yayasan Arek Lintang untuk mengelola dampak dan risiko yang terkait dengan *Fund* yang dikelolanya (selanjutnya disebut 'ESMS'). Ini menjelaskan persyaratan, proses, dan pengaturan yang diperlukan untuk mematuhi persyaratan dan untuk menegakkan komitmen yang ditetapkan dalam Kebijakan Investasi yang Bertanggung Jawab. Ini menjelaskan bagaimana pengaturan tertanam ke dalam siklus hidup investasi yang diperuntukan bagi Yayasan Arek Lintang. Ini juga menjelaskan langkah-langkah manajemen E&S yang perlu diadopsi oleh Donor Proyek yang harus dikembangkan dan dilaksanakan.

Dokumen ini harus dianggap sebagai 'Manual ESMS' yang merujuk silang ke berbagai elemen ESMS, termasuk kebijakan pendukung, rencana, prosedur dan alat dan dokumentasi sistem manajemen lainnya, serta sistem dan prosedur bisnis terkait lainnya. Ini adalah alat manajemen internal yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai sumber referensi tingkat tinggi. Ini merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen untuk manajemen risiko bisnis.

I.3 Cakupan ESMS

Manual ESMS ini menjelaskan Persyaratan untuk menangani dampak, resiko dan peluang E&S dalam proses investasi dan pengembangan, konstruksi, pengoperasian dan penghentian proyek. Ini juga berlaku untuk pemangku kepentingan eksternal.

Hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan termasuk anti-penyuapan dan korupsi dijelaskan secara terpisah dalam kerangka kerja kebijakan Yayasan Arek Lintang termasuk Kode Etik Perlindungan Anak dan Kebijakan Anti-Korupsi, Anti- Pencucian Uang, tidak termasuk dalam cakupan Manual ESMS ini

I.4 Standar yang berlaku

Manual ESMS ini telah dirancang sesuai dengan persyaratan hukum nasional, standar praktek internasional dan komitmen Yayasan terhadap Pembangunan berkelanjutan. ESMS berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melakukan identifikasi, mengelola, dan memitigasi resiko serta dampak lingkungan dan social dari kegiatan proyek Yayasan.

I.5 Struktur dokumen

Dalam dokumen yang telah disusun oleh tim ESMS, pada :

Bab I berisikan pendahuluan

Bab II menguraikan tentang konteks dan ruang lingkup manual ESMS, deskripsi pemangku kepentingan utama dengan kebutuhan dan harapan, serta ruang lingkup penerapan ESMS

Bab III, menyajikan akuntabilitas senior untuk pengawasan ESMS, sumber daya yang ditugaskan untuk pelaksanaannya dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam memastikan Tingkat keahlian dan kapasitas yang tepat

Bab IV dan V menjelaskan kebijakan, prinsip, komitmen dan persyaratan E&S yang membentuk kerangka kerja Investasi yang Bertanggung jawab secara keseluruhan

Bab VI, menjelaskan cara operasionalisasi kebijakan investasi yang bertanggung jawab di seluruh siklus investasi melalui manajemen resiko dan memberikan dampak positif

Bab VII, menyajikan system yang ada untuk memantau dan meninjau secara berkala efektivitas ESMS melalui definisi indikator kinerja E&S dan indikator dampak, audit dan tinjauan manajemen

Bab VIII, menguraikan pengaturan yang ada untuk komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal termasuk pelaporan kepada investor, pengungkapan public, dan tanggap terhadap keluhan

I.6. Tinjauan ESMS

Efektivitas berkelanjutan dari ESMS ini dan keselarasannya dengan persyaratan investor/donor tunduk pada tinjauan berkelanjutan melalui audit eksternal. Ini akan ditinjau untuk mencerminkan perubahan dalam persyaratan hukum yang berlaku. Perubahan dalam standar dan pedoman internasional, dan sebagai tanggapan atas Pelajaran yang diperoleh dari kecelakaan atau insiden

I.7 Pengungkapan ESMS

Dokumen ini dan seluruh dokumentasi ESMS terkait dibagikan dengan semua karyawan/staf, donor/investor, dan lainnya sebagaimana diperlukan. Dokumen ini akan tersaji secara umum melalui situs web Yayasan Arek Lintang dalam Bahasa nasional negara di mana dana diinvestasikan.

II. Konteks dan Cakupan ESMS

II.1 Pendahuluan

Penerapan ESMS pada Yayasan Arek Lintang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua potensi dampak lingkungan dan sosial, risiko dan peluang yang terkait, dapat sepenuhnya di lakukan

penilaian, dipahami, dan dikelola. Bagian ini memberikan ikhtisar tentang pemangku kepentingan, dan ikhtisar tentang bagaimana dampak E&S kontekstual dipertimbangkan dalam proses investasi

II.2 Yayasan ALIT

Prinsip Utama ESMS Yayasan didasarkan pada beberapa prinsip utama :

- a. Pendekatan berbasis hak, menghormati hak anak, hak asasi manusia dan hak Masyarakat yang terkena dampak (termasuk masyarakat adat)
- b. Keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan Masyarakat yang terkena dampak, pemerintah daerah, Perusahaan, dan pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan Keputusan dan pelaksanaan program
- c. Transparansi dan akuntabilitas, memastikan proses terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan
- d. Prinsip kehati-hatian, mengambiol langkahpencegahan meskipun kepastian ilmiah penuh belum tersedia mengenai dampak lingkungan dan social
- e. Mitigasi dampak, melakukan identifikasi dan menerapkan Langkah-langkah untuk menghindari , meminimalkan atau mengkompensasi dampak negative, serta memaksimalkan positif
- f. Kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan, memastikan pertimbangan gender terintegrasi dalam seluruh aktivitas

II.3 Pemangku kepentingan utama

Pemangku kepentingan utama dapat disebut sebagai pihak yang berkepentingan dan mereka yang menganggap penting aktivitas dan dampak yang terkait dengan Program yang dijalankan.

II.3.1 Donor / Investor

Donor/Investor terus mendapat informasi tentang kinerja E&S melalui laporan semester dan tahunan. Selain itu, Donor/investor disadarkan tentang semua insiden yang dapat dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Manual ESMS ini. Pertemuan berkala juga dapat diatur dengan investor individu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang minat tertentu.

II.3.2 Mitra pengimbang proyek

Mitra Pengimbang Proyek diberikan salinan Manual ESMS ini bersama dengan informasi pendukung lainnya di awal proses keterlibatan. Presentasi persyaratan E&S diberikan pada awal proses

pengembangan. Selain itu, persyaratan E&S juga dikomunikasikan kepada para mitra selama proses berlangsung

II.3.3 Perusahaan

Yayasan Arek Lintang mengakui peran penting yang dimainkan oleh pemerintah nasional, regional dan local melalui kebijakan investasi pada Perusahaan. Dalam hal ini kami melakukan pendekatan proaktif untuk melibatkan Perusahaan dan mengakui bahwa :

- Memungkinkan Yayasan Arek Lintang untuk membangun dukungan yang saling menguntungkan.
- Membantu mengidentifikasi dan terhubung dengan mitra yang dapat mendukung Proyek dalam penyampaian program pengembangan komunitas Bersama perusahaan.
- Menyediakan komunikasi terkoordinasi yang lebih baik dan pengungkapan informasi yang dapat berkontribusi pada perubahan yang lebih efektif.
- Mengomunikasikan kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan eksternal termasuk donor/ investor, mitra bisnis, dan masyarakat sipil.

II.3.4 Staf

mengakui bahwa stafnya sendiri dan mereka yang bekerja pada Proyek yang dijalankan adalah kelompok pemangku kepentingan utama. Pengaturan untuk keterlibatan di tingkat Proyek dijelaskan secara terperinci dalam Sistem Manajemen Informasi Program.

II.4 Potensi dampak terkait

Pengaturan dan konteks masing-masing Proyek individu sangat bervariasi karena keragaman geografi yang dicakup berdasarkan kewilayahan, struktur sosial dan pemangku kepentingan pada wilayah program. Potensi dampak E&S dari setiap Proyek juga akan bervariasi karena berbagai faktor seperti jenis dan ukuran Proyek, lokasi, lingkungan dasar, konteks sosial, dan komunitas yang terkena dampak. Beberapa dampak E&S cenderung lebih relevan untuk satu jenis Proyek daripada yang lain, misalnya dampak terhadap lingkungan hidup yang sehat pada penerapan pola pertanian permakultur, kemungkinan besar sangat penting untuk Proyek ketahanan pangan untuk masa depan dari generasi ke generasi.

Dampak dari pembangunan yang diusulkan akan tergantung pada dua faktor utama: sensitivitas/pentingnya lingkungan sekitar dan besarnya perubahan yang disebabkan oleh Proyek. Pada semua tahap siklus hidup Proyek, pertimbangan akan dampak dan risiko E&S dari suatu Proyek. Karena dampak bersifat spesifik konteks, tidak mungkin untuk

sepenuhnya menstandarisasi atau memprediksi dampak mana yang mungkin signifikan, dan tindakan mitigasi mana yang paling tepat untuk mengelolanya.

Yayasan Arek Lintang mempertimbangkan setiap Proyek berdasarkan kasus per kasus dan menilai potensi dampak dalam konteks wilayah pengaruh Proyek. Mitigasi akan ditentukan melalui proses penilaian dampak dan akan disesuaikan untuk setiap Proyek. Yayasan Arek Lintang juga mewajibkan semua Perusahaan Proyek untuk mengacu dan mematuhi Praktik Industri Internasional yang Baik sebagaimana didefinisikan dalam berbagai dokumen panduan termasuk di antaranya Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup.

III. Tata Kelola dan Organisasi E&S

III.1 Pendahuluan

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang pengaturan organisasi yang berlaku untuk tata kelola risiko, dampak, dan peluang lingkungan dan sosial yang terkait dengan aktivitas. Ini juga menjelaskan persyaratan yang harus diadopsi pada Proyek

III.2 Pengaturan tata Kelola E&S Keseluruhan

Yayasan Arek Lintang berkomitmen pada implementasi komitmen Kebijakan dan menjunjungnya melalui kepemimpinan yang terlihat dan alokasi sumber daya. Yayasan Arek Lintang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan kegiatan terkait E&S yang terkait dengan program yang dijalankan. E&S merupakan pertimbangan integral di semua tingkat bisnis. Persyaratan anggaran ditentukan secara internal oleh Yayasan Arek Lintang melalui mekanisme rapat kerja nasional setiap tahun untuk implementasi berkelanjutan dari persyaratan ESMS ini. Anggaran yang dialokasikan dapat ditambah sepanjang tahun jika diperlukan.

III.3 Pengaturan Organisasi E&S Tingkat Program

Yayasan Arek Lintang mengambil peran utama dalam pengelolaan kinerja E&S selama fase pengembangan. Setelah Proyek memasuki tahap pengembangan, tanggung jawab ini dialihkan ke mitra local pelaksana. Mitra local pelaksana wajib mengelola risiko E&S sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumentasi hukum Perusahaan Proyek dan seperti yang dijelaskan dalam Manual ESMS ini. Setiap mitra local pelaksana akan memastikan bahwa mereka memiliki ESMS Perusahaan Proyek serta staf dan sumber daya yang memadai untuk mengelola risiko E&S ini secara efektif.

Karena Yayasan Arek Lintang akan memiliki individu-individu yang duduk di Jajaran manajemen dalam menjalankan program, sehingga mampu mengarahkan dan memimpin isu-isu E&S secara terarah..

III.4 Sumber daya E&S

Implementasi persyaratan E&S yang efektif membutuhkan staf yang kompeten untuk ditunjuk secara khusus dan dilengkapi dengan pengetahuan dan sumber daya yang memadai tentang persyaratan ini. Mitra local pelaksana diharuskan untuk:

- Mendefinisikan dan mengomunikasikan peran dan tanggung jawab Health, Safety, Security and Environment (HSSE) dengan jelas.
- Menentukan kompetensi HSSE dan kebutuhan pelatihan untuk peran khusus HSSE.
- Menetapkan proses perekrutan yang kuat untuk semua pekerja Proyek baru termasuk karyawan, kontraktor, dan sub-kontraktor.
- Memastikan bahwa semua staf baru diberi tahu tentang MS HSSE Perusahaan Proyek sebagai bagian dari pelatihan induksi mereka.
- Memberikan pelatihan penyegaran secara berkala tentang persyaratan HSSE Proyek.
- Memberi tahu staf tentang pembaruan signifikan apa pun yang berkaitan dengan manajemen HSSE.
- Memberikan pelatihan yang spesifik dan relevan tentang risiko, dampak, dan manajemen HSSE. Perusahaan Proyek untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan pelatihan tambahan terpenuhi untuk pengelolaan Proyek yang efektif. Minimal, semua pekerja akan menerima pelatihan orientasi umum tentang prosedur dan pengaturan kesehatan dan keselamatan di lokasi melalui pengenalan, toolbox talk, dan sesi penyegaran mingguan. Ini akan dikomunikasikan menggunakan bahasa non-teknis dan dalam bahasa pekerja. Pelatihan tambahan khusus untuk peran individu akan diidentifikasi dan diatur untuk semua pekerja yang relevan. Untuk Proyek yang diinvestasikan oleh Construction Equity Fund, setiap kesenjangan material dalam pelatihan/kompetensi akan diidentifikasi sebelum dimulainya konstruksi, dan ditangani sesuai kebutuhan selama fase konstruksi.

IV. Prinsip Lingkungan Sosial

IV.1 Dampak Pengembangan Berkelanjutan

SDG PBB merupakan seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan meningkatkan kehidupan dan prospek semua orang, di mana pun. Tujuh belas SDG PBB diadopsi oleh semua Negara Anggota PBB pada tahun 2015, sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan rencana 15 tahun untuk mencapai SDG PBB.



Yayasan Arek Lintang menyadari bahwa dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan hasil pembangunan berkelanjutan yang positif untuk kemajuan pencapaian SDG PBB. Di tingkat lokal, investasi sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mendukung SDG PBB memberikan peluang yang signifikan bagi Yayasan Arek Lintang dengan meningkatkan reputasi, membangun potensi, menarik bakat, dan mendukung barang dan jasa yang diandalkan melalui berjalannya program.

Sesuai dengan prinsip, berkomitmen untuk memaksimalkan peluang untuk memberikan manfaat lingkungan dan sosial melalui investasi dana, khususnya kepada komunitas lokal di wilayah pengaruh Proyek.

IV.2 Hak Perlindungan terhadap anak

Hak perlindungan terhadap anak dapat disesuaikan dalam alur pelaporan kasus kekerasan dan Langkah apa yang harus diambil korban dan keluarga korban Bersama Yayasan ALIT dapat diperoleh informasinya melalui poster-poster yang diterbitkan secara berkala oleh Yayasan ALIT.

Pelaporan: Memastikan agar semua staf dan orang yang bekerja dengan ALIT Indonesia memahami langkah-langkah yang harus diambil ketika timbul kecurigaan atau kekhawatiran terkait dugaan adanya kekerasan atau eksploitasi terhadap anak termasuk anak penyandang disabilitas.

Secara managerial, ALIT Indonesia menetapkan pelaksana di wilayah program sebagai pelaksana pendampingan kasus yang bekerjasama dengan aparat terkait yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman serta organisasi penyedia layanan yang relevant misalnya penyedia rumah aman dan penerjemah bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Kerjasama ALIT Indonesia dengan Lembaga Negara dan penyedia layanan yang relevan merupakan Upaya mendorong terwujudnya perlindungan anak yang merupakan kewajiban negara sesuai Undang Undang perlindungan anak.

Selanjutnya peran ALIT Indonesia dalam hal ini staf yang ditetapkan oleh Yayasan ALIT yakni:

1. Manajer kantor Pusat Alit Indonesia berkedudukan di Surabaya maupun apabila kasus harus berproses di Tingkat provinsi maupun nasional, misalnya pelanggaran berat yakni perdagangan anak, perkosaan dan pembunuhan.

Manajer Kantor memiliki gelar tersumpah dan kemampuan pendampingan hukum serta non litigasi yang memadai.

2. Manajer wilayah (coordinator wilayah) berkedudukan di kantor wilayah daerah Tingkat 2 (kabupaten/kota) yang bertanggung jawab dalam pendampingan pelaporan kasus kepada Lembaga atau institusi negara baik di Tingkat kepolisian dan dinas terkait.

3. Staf lapangan yaitu pendamping anak di lapangan (FO1) bertanggung jawab pula dalam pendampingan selama proses hukum berlaku terutama dalam mendampingi anak menghadapi proses hukum dengan hadir di setiap acara pemeriksaan hingga persidangan. Staf lapangan juga secara aktif melaporkan perkembangan situasi anak pasca pelaporan dan jikalau ada kemungkinan tekanan atau indikasi terror yang dialami anak maupun keluarganya.

4. Catatan perkembangan kasus dapat dimonitor oleh manajemen melalui system data yang diinput secara rutin/ riil time oleh staf pendamping lapangan sehingga supervise oleh Manager Kantor pusat dapat terus dilakukan sekaligus bentuk pantauan atas perkembangan penanganan kasus.

Merespons: Memastikan telah dilakukannya tindakan segera untuk mengenali dan menangani laporan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, termasuk anak penyandang disabilitas serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan / kesehatan yang bersangkutan.

Untuk membantu mengenali insiden kekerasan dan eksploitasi atas anak termasuk anak penyandang disabilitas dan praktik keselamatan yang buruk, berikut ini adalah contoh-contoh perilaku dan praktik terlarang yang tidak ditoleransi oleh ALIT Indonesia:

1. Menyakiti atau mengancam untuk menyakiti anak, termasuk anak penyandang disabilitas secara fisik, seksual, atau emosional, termasuk memukul atau bentuk lain dari pendisiplinan fisik atau yang mempermalukan.
2. Melakukan kegiatan seksual dalam bentuk apapun dengan siapapun yang usianya di bawah 18 tahun, tanpa memandang batas usia dewasa atau adat setempat.
3. Memberikan uang, pekerjaan, barang, atau jasa dengan mendapat imbalan seksual, bisa berupa hubungan seks maupun bentuk-bentuk perilaku yang mempermalukan, merendahkan atau eksploitatif lainnya. Termasuk juga menyalahgunakan pemberian bantuan yang menjadi hak penerima bantuan dan keluarganya.
4. Mengirimkan pesan pribadi kepada anak termasuk anak penyandang disabilitas yang anda jumpai melalui ALIT Indonesia misalnya, mengirim pesan pribadi lewat media sosial atau telepon seluler.
5. Mempekerjakan orang berusia di bawah 18 tahun dalam pekerjaan yang mengeksploitasi dan berbahaya.
6. Staf maupun relawan terlibat dalam eksploitasi komersial anak, termasuk anak penyandang disabilitas contohnya, karyawan hotel memfasilitasi kekerasan seksual oleh tamu hotel atau secara tidak langsung.
7. Menyebabkan kematian atau cedera serius pada anak karena mengemudi dengan ceroboh atau tidak berhati-hati.
8. Tidak memastikan kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan di lokasi konstruksi atau lokasi di mana sedang dilaksanakan layanan dan pekerjaan atas nama ALIT Indonesia
9. Tidak mengikuti hukum atau prosedur dan peraturan yang dibutuhkan yang mengakibatkan kematian atau kecelakaan anak.

IV.3 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan anak Perempuan

Kebijakan gender memerinci komitmen dan pengaturan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik di dalam bisnis maupun dalam kaitannya dengan program. Yayasan Arek Lintang menyadari bahwa agar investasi yang dikelola berhasil, mereka harus peka terhadap gender. Penggunaan istilah 'gender' mengacu pada hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki; dengan demikian kebutuhan untuk bekerja dengan perempuan dan laki-laki untuk memastikan keduanya mendapat manfaat yang sama.

Lebih lanjut diakui bahwa perempuan memiliki banyak keuntungan dari Proyek-proyeknya (dan khususnya dari peningkatan akses ke energi, air, dan sanitasi) karena laki-laki, tetapi mengingat posisi sosial relatif mereka, kemungkinan tidak akan mendapat keuntungan sebagai laki-laki dari akses ke energi, air, dan sumber daya sanitasi.

Yayasan Arek Lintang menganggap perempuan sebagai karyawan, pengguna akhir dan penerima manfaat dari investasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui program pengembangan komunitas. Selama fase pengembangan, Yayasan Arek Lintang menugaskan analisis konteks gender lokal dari setiap aset, bersama dengan persiapan rencana tindakan yang akan berupaya mengatasi tantangan dan peluang bagi perempuan dan anak perempuan. Yayasan Arek Lintang mengharuskan rencana tindakan untuk diterapkan di seluruh siklus hidup aset, dari awal konstruksi, selama operasi dan pemeliharaan, dan dalam penonaktifan. Rencana ini juga akan menjadi bagian dari serah terima dan jalan keluar dari suatu investasi.

Yayasan Arek Lintang juga mengakui masalah kekerasan dan pelecehan berbasis gender (GBVH) yang lebih sering dialami oleh perempuan dan anak perempuan daripada laki-laki anggota angkatan kerja dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan panduan praktik terbaik, Yayasan Arek Lintang mengharuskan semua Proyek untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anggota perempuan dari tenaga kerjanya serta di komunitas yang lebih luas yang dilayaninya. Ini termasuk pertimbangan risiko yang terkait dengan GBVH di semua tahap siklus hidup investasi, penerapan kontrol untuk menghindari kasus GBVH, dan langkah-langkah untuk menanggapi dan menangani kasus yang dilaporkan atau dicurigai. Mekanisme keluhan pekerja yang diadopsi oleh Proyek akan membuat ketentuan khusus untuk pendekatan yang berpusat pada penyintas untuk menanggapi kasus-kasus seperti itu serta memberikan dukungan yang diperlukan kepada saksi dan orang lain seperti pelapor, dengan mereka yang terlibat dalam penanganan kasus menerima pelatihan yang sesuai dengan pedoman internasional.

Mekanisme pengaduan masyarakat akan membuat ketentuan khusus untuk kasus-kasus GBVH yang mungkin dilaporkan oleh anggota masyarakat setempat. Ketentuan ini akan memastikan tanggapan yang tepat waktu dan berpusat pada korban serta akses ke ganti rugi, dan memastikan perlindungan yang tepat tersedia untuk melindungi saksi, serta pemangku kepentingan lainnya (misalnya anggota keluarga). Semua pekerja Proyek yang

bertanggung jawab untuk menerima, menanggapi, dan menangani kasus GBVH harus menerima pelatihan yang sesuai dengan praktik terbaik secara internasional. Pemantauan terus-menerus atas risiko dan tindakan pengendalian terkait akan diperlukan sepanjang umur Proyek.

IV.4 Pengembangan Komunitas Setempat

Yayasan Arek Lintang berkomitmen pada investasi yang bertanggung jawab, dan berupaya mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan semua investasinya sesuai dengan standar lingkungan dan sosial internasional tertinggi. Yayasan Arek Lintang juga berkomitmen untuk memaksimalkan peluang manfaat lingkungan dan sosial khususnya bagi komunitas setempat di wilayah pengaruh program yang dijalankan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua Proyek berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang berdampak dan pada saat yang sama menikmati dukungan berkelanjutan dari komunitas yang lebih luas di mana proyek menjadi bagian dan melayaninya. Di Yayasan Arek Lintang, pengembangan komunitas dipandu oleh serangkaian prinsip berikut.

Berkelanjutan – Program pengembangan masyarakat akan dirancang untuk berkontribusi pada SDG PBB yang relevan dan akan mendorong kemandirian dan menghindari ketergantungan sambil menciptakan peluang untuk dukungan pemerintah dan kemitraan dengan pelaku pembangunan lainnya; mereka akan memiliki strategi keluar berkelanjutan yang jelas.

Dipimpin Komunitas - Program pengembangan komunitas akan inklusif gender, akan dirancang, direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola dengan konsultasi dan partisipasi anggota komunitas dan penerima manfaat, termasuk mereka yang diidentifikasi sebagai rentan.

Inklusif – pengembangan dan penyampaian program akan melibatkan keterlibatan dengan pemerintah nasional, regional, dan lokal yang relevan, dunia usaha dan CSO, lembaga pembangunan dan pemangku kepentingan lokal lainnya yang aktif dalam pengembangan komunitas. Ini akan berusaha untuk mencapai kesesuaian yang baik dengan kegiatan pembangunan yang ada di daerah tersebut, dan dapat direplikasi di komunitas lain sesuai kebutuhan.

Transparan – Pengembangan, implementasi, dan pengelolaan semua program pengembangan komunitas yang dikelola secara transparan, dapat diaudit dan terbuka untuk pengawasan internal dan eksternal.

Terukur - Indikator Kinerja Utama akan ditetapkan untuk mengukur nilai yang diberikan program pengembangan komunitas kepada penerima manfaat yang dituju dengan menggunakan indikator hasil dan dampak untuk mengukur perubahan.

IV.5 Dukungan Komunitas

Pemeliharaan dan retensi dukungan komunitas luas yang berkelanjutan (juga disebut sebagai izin sosial untuk beroperasi) sangat penting untuk keberhasilan Proyek di seluruh tahap investasi. Selama fase pengembangan, Yayasan Arek Lintang mengandalkan mitra lokal untuk membangun hubungan komunitas yang positif sesuai dengan persyaratan hukum setempat. Mitra lokal diharapkan untuk menunjuk petugas penghubung komunitas untuk terlibat langsung dengan komunitas tuan rumah dan untuk memberikan pembaruan mengenai kemajuan Proyek. Sejauh mana keterlibatan dilakukan, dan dengan kelompok pemangku kepentingan mana, adalah konteks spesifik tetapi biasanya akan melibatkan setidaknya perwakilan komunitas. Persiapan dan penggunaan pesan utama sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang konsisten dan jelas digunakan dan untuk mengelola harapan. Selama fase konstruksi, operasi, dan penonaktifan Proyek, pemantauan berkelanjutan akan dilakukan melalui penerapan SEP.

IV.6 Transparansi

Yayasan Arek Lintang berkomitmen penuh terhadap transparansi dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan dari program yang berjalan.

Oleh karenanya juga berkewajiban untuk mematuhi undang-undang yang relevan dalam kasus ini dan telah menetapkan pengaturan untuk mematuhi Peraturan. Panduan ESMS ini juga tersedia untuk umum, bersama dengan Kode Investasi yang Bertanggung Jawab, Kebijakan Investasi yang Bertanggung Jawab, dan dokumen lainnya. Informasi juga disertakan dalam materi pemasaran termasuk dalam memorandum penempatan pribadi yang disiapkan untuk setiap dana baru.

Beberapa donor/investor juga memerlukan informasi tertentu untuk diungkapkan sebagai bagian dari proses investasi. Persyaratan khusus dirinci dalam surat tambahan pada perjanjian investasi. Oleh karena itu, Yayasan Arek Lintang berkomitmen untuk: (i) mengungkapkan informasi secara tepat waktu sebelum persetujuan yang diusulkan; (ii) mengungkapkan informasi dalam bahasa Inggris dan bahasa nasional negara setempat

Proyek akan berlokasi; dan (iii) menyediakan informasi di lokasi yang dapat diakses oleh orang-orang yang mungkin terpengaruh atau tertarik dengan Proyek. Yayasan Arek Lintang telah menetapkan Prosedur Pengungkapan yang menjelaskan pengaturan dan proses pengungkapan.

V. Kerangka Kerja Investasi bertanggung jawab

V.1 Pendahuluan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program didasari pada :

- Tidak boleh memberikan toleransi tentang kekerasan dan eksploitasi terhadap anak melakukan segala cara yang tersedia untuk mencegah dan merespons kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yang berbentuk nyata, percobaan, ataupun ancaman, yang melibatkan staf atau perwakilan ALIT Indonesia ataupun staf atau perwakilan organisasi anda yang timbul selama pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
- Harus memastikan bahwa staf dan orang yang bekerja dengan ALIT Indonesia menyadari kebijakan ini sepenuhnya, dan mendorong mereka untuk melaporkan dugaan kejadian maupun kejadian nyata kekerasan terhadap anak yang melibatkan staf atau perwakilan ALIT Indonesia ataupun karyawan atau perwakilan organisasi anda yang timbul selama pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
- Harus segera melaporkan segala kecurigaan adanya kekerasan atau eksploitasi terhadap anak yang terjadi di ALIT Indonesia, atau yang timbul selama pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian dengan ALIT Indonesia ini. Tidak melaporkan hal tersebut akan menimbulkan perlakuan serius dan dapat menyebabkan berakhirnya segala perjanjian dengan ALIT Indonesia.
- staf yang bekerja untuk ALIT Indonesia dan ada dalam kendali anda mencurigai atau menyadari adanya kekhawatiran / masalah keselamatan anak terkait dengan pekerjaan untuk ALIT Indonesia, anda wajib:
 - bertindak cepat dan segera melaporkan kecurigaan atau diketahuinya kekhawatiran atau insiden keselamatan kepada seseorang yang relevan di ALIT Indonesia yang dapat terdiri atas pimpinan di wilayah atau disebut Koordinator wilayah ALIT Indonesia di wilayah cabang, Manager Program maupun yang akan diteruskan langsung kepada Office Manager dimana langkah-langkah relevan akan diputuskan.
 - Pelaporan dapat dikirimkan melalui alamat berikut: admin@alitindonesia.or.id
 - menjaga agar segala informasi itu tetap rahasia antara anda dan orang yang anda lapori tentang itu.
- Anda akan bekerjasama dengan ALIT Indonesia dalam segala penyelidikan masalah yang dilaporkan berdasarkan perjanjian ini, dan segera memberitahu ALIT Indonesia jika ada perkembangan mengenai masalah yang dilaporkan berdasarkan perjanjian ini, termasuk (tapi tidak terbatas pada) tindakan yang anda lakukan sebagai responsnya.

V.2 Persyaratan E&S yang berlaku

Sejalan dengan Prinsip diatas, Yayasan Arek Lintang dan donor/investor diharuskan untuk:

- Mencapai kepatuhan dengan semua persyaratan hukum yang relevan, peraturan, dan kode praktik khusus industri yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen E&S.
- Bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan menuju kepatuhan penuh terhadap Standar Perburuhan Inti Organisasi Perburuhan Internasional ("ILO") dan Syarat dan Ketentuan Dasar Kerja ILO.

- Menghormati Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi Internasional yang melindungi hak anak sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB
- Melaksanakan operasi mereka sesuai dengan Performance Standards tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia, atau sumber lain yang diakui secara internasional.

VI. ESG dan Proses Investasi

VI.1 Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan cara bagaimana dampak dan risiko E&S diidentifikasi, dievaluasi, dan dimasukkan ke dalam setiap tahap proses investasi untuk keberhasilan desain, konstruksi, pengoperasian, dan keluar dari Proyek. Pada proses investasi biasanya, Yayasan Arek Lintang akan berinvestasi dalam Proyek pada tahap awal pengembangan dan sebelum melaksanakan pengembangannya apa pun. Pendanaan akan diinvestasikan dalam Proyek tersebut dan Yayasan Arek Lintang akan mengelola proses pengembangannya. Dalam beberapa kasus, suatu investasi dapat dipertimbangkan yang tidak memerlukan dana pengembangan; misalnya portofolio yang mencakup aset yang ada, yang hanya memerlukan pendanaan ekuitas konstruksi. Pertimbangan risiko dan dampak E&S terintegrasi penuh ke dalam, dan menginformasikan, setiap tahap proses investasi.

VI.2 Penyaringan kesepakatan dan risiko E&S

Potensi risiko E&S dari peluang investasi baru tunduk pada analisis yang ketat melalui proses penyaringan uji tuntas yang berpuncak pada kategorisasi risiko E&S awal dan serangkaian tindakan yang ditentukan untuk tahap selanjutnya dalam proses. Kegiatan penyaringan risiko E&S utama yang dilakukan oleh Yayasan Arek Lintang pada tahap penyaringan kesepakatan dijelaskan dalam perjanjian Kerjasama. Ringkasan potensi risiko lingkungan dan sosial utama bersama dengan kategorisasi risiko E&S awal yang akan dimasukkan dalam makalah 'penyaringan kesepakatan' yang disajikan secara internal untuk dipertimbangkan. Rekomendasi awal untuk cakupan uji tuntas yang diperlukan akan diidentifikasi pada tahap ini.

VI.3 Persetujuan investasi

Setelah ada persetujuan Kerjasama program aktivitas uji tuntas akan dilakukan. Sifat uji tuntas akan bervariasi dan didasarkan pada kategorisasi risiko. Kunjungan ke (beberapa) lokasi Proyek dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait akan dilakukan untuk semua Proyek, kecuali Proyek Kategori C yang mungkin cukup dengan tinjauan informasi berbasis meja.

Tujuan dilakukannya uji tuntas adalah untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan yang harus diambil dalam pengembangan Proyek beserta anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut. Uji tuntas juga memberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi tambahan dan jika perlu, merevisi kategorisasi risiko. (Para) konsultan eksternal dapat ditunjuk untuk melakukan penilaian uji tuntas. Acuan yang menjadi dasar penilaian semua Proyek adalah IFC Performance Standards, bersama dengan persyaratan ESMS ini, dan kerangka kerja hukum setempat

VI.4 Fase Pengembangan

Pada tahap pengembangan akan dilakukan program kegiatan yang telah disajikan berdasarkan logframe dan milestone program. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi potensi dampak dan risiko E&S dari proyek. Bila perlu, ini termasuk menugaskan studi spesialis lainnya untuk mencapai kepatuhan dengan standar internasional. Program kegiatan ditentukan oleh sifat kontekstual Proyek dan akan diselaraskan dengan persyaratan yang telah dijelaskan

VI.5 Persetujuan Investasi CFF

Sebelum melanjutkan pada tahap pelaksanaan untuk meminta persetujuan prinsip untuk semua investasi CFF yang diusulkan yang telah menerima analisis dampak, Yayasan Arek Lintang akan melakukan kegiatan uji tuntas yang telah diperinci. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon mitra lokal telah menyelesaikan semua pekerjaan yang diperlukan yang ditentukan dalam dokumentasi kontrak tahap pengembangan secara memuaskan. Jika sebuah Proyek potensial sedang dipertimbangkan, maka perlu dilakukan uji tuntas menyeluruh untuk menilai dan mengategorikan Proyek sebelum melanjutkan lebih jauh.

VI.6 Manajemen asset, konstruksi, Operasi, dan pemeliharaan

Setelah kontrak selesai dibuat, mitra lokal diharuskan untuk menerapkan manajemen HSSE untuk mengelola semua dampak dan risiko E&S sesuai dengan Persyaratan E&S.

Kinerja akan dipantau secara ketat oleh dan atas nama Yayasan Arek Lintang melalui audit tahap konstruksi secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa dampak dan risiko dikelola dengan tepat, dan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian jika itu terjadi.

VI.7 Penonaktifan dan keluar

Untuk mendukung pengambilan keputusan mengenai rencana keluar dari investasi, dan sebagai persiapan untuk itu, rencana akan dibuat oleh Yayasan Arek Lintang yang bekerja sama dengan mitra



lokal untuk memastikan bahwa dampak dan risiko E&S diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola. Rencana ini akan menginformasikan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang harus diikuti oleh Yayasan Arek Lintang saat keluar dari investasi. Yayasan Arek Lintang berkomitmen untuk mencapai transisi yang mulus dari risiko E&S dan manajemen dampak ke pemilik baru, dan untuk melakukan proses keluar secara transparan dengan menghormati semua pemangku kepentingan. Pertimbangan khusus akan ditentukan sebelum rencana keluar di masa depan dan akan diformalkan dalam dokumentasi pendukung.

VII. Pengawasan dan Tinjauan

VII.1 Pendahuluan

Bagian ini menyajikan kinerja dan pemantauan dampak dan kegiatan peninjauan yang dilakukan selama siklus program berjalan.

VII.2 Pengawasan Proyek

kegiatan pemantauan yang dilakukan terkait dengan aset yang didanai selama setiap tahap program dijalankan. Dengan tidak adanya kunjungan fisik ke lokasi, cara alternatif untuk melakukan pemantauan lokasi harus diadopsi, misalnya kunjungan virtual melalui rapat virtual.

VII.3 Dampak Fund dan Proyek

Indikator dampak digunakan untuk memantau dampak Funds. Untuk set lengkap indikator dampak yang digunakan untuk memantau dampak Funds dalam kaitannya dengan nilai pembangunan berkelanjutan. Pemantauan dan pelaporan efektivitas program pengembangan komunitas khusus Proyek akan dilakukan sesuai dengan pengaturan yang diperinci dalam dokumen program individu. Pemantauan akan dilakukan untuk menilai dampak program dan kinerja program dan mitra pelaksana. Maksud dari pemantauan dampak Proyek adalah untuk mengonfirmasi sejauh mana proyek terus mempertahankan dukungan komunitas luas dan memberikan manfaat bersih kepada komunitas di dalam wilayah pengaruh Proyek.

VII.4 Memantau Kepatuhan dengan ESMS

Yayasan Arek Lintang melakukan audit internal secara berkala untuk menilai sejauh mana persyaratan Pedoman ESMS ini diterapkan dan dipatuhi dalam kaitannya dengan semua kegiatan investasi yang telah di jalankan pada wilayah program.

VIII. Pelaporan dan komunikasi Eksternal

VIII.1 Pendahuluan

Bagian ini menyajikan gambaran umum tentang persyaratan pelaporan ke Yayasan Arek Lintang oleh mitra local pelaksana, dan agar melaporkan kepada donor/ investor dan pemangku kepentingan lainnya

VIII.2 Prasyarat pelaporan kinerja Program

Mitra local pelaksana diharuskan untuk menerapkan sistem untuk mengumpulkan data dan informasi kinerja E&S. Sistem tersebut harus dirancang agar data dan informasi lengkap dan akurat serta dapat dilaporkan secara tepat waktu.

Semua mitra local pelaksana harus mengompilasi dan melaporkan kinerja E&S Proyek setiap bulan. Selain itu, semua mitra local pelaksana juga harus menyiapkan laporan semester yang menguraikan kinerja E&S Proyek. Laporan tahunan dan semester yang akan disiapkan oleh mitra local pelaksana harus disiapkan sesuai dalam format yang telah ditentukan oleh Yayasan Arek Lintang.

VIII.3 Prasyarat pelaporan kinerja dan mengukur dampak program

Yayasan Arek Lintang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada donor maupun investor Fund secara periodik baik itu bulanan, semester atau 6 bulan dan tahunan

Topik	Deskripsi
Laporan Bulanan	Untuk mengukur capaian kinerja mitra local pelaksana program secara periodic setiap bulan. Laporan ini dikemas dalam bentuk narasi yang setiap bulan dikirimkan kepada manajelen Yayasan Arek Lintang
Laporan Semester	Untuk mengukur Langkah capaian program yang telah ditetapkan berdasarkan logframe dan milestone selama 6 bulan. Laporan ini dikemas dalam bentuk narasi yang dikirimkan oleh mitra local pelakasana setiap 6 bulan sekali kepada Yayasan Arek Lintang
Lapran tahunan	Untuk mengukur Langkah capaian program yang telah ditetapkan berdasarkan logframe dan milestone selama 1 tahun

	program berjalan. Laporan ini dikemas dalam bentuk narasi yang dikirimkan oleh mitra local pelaksana setiap 1 tahun sekali kepada Yayasan Arek Lintang
--	--

VIII.4 Mekanisme pelaporan dan insiden

Yayasan Arek Lintang menyediakan mekanisme pengaduan bagi tenaga kerjanya dan ini dikelola oleh fungsi Sumber Daya Manusia, sesuai dengan Kebijakan Gender dan Kode Etik yang melandasi kontrak kerja yang telah ditanda tangani seluruh staf yang terkontrak. Dalam kasus keluhan atau keluhan terkait gender yang diajukan oleh anggota staf, termasuk kasus GBVH, saran dan dukungan spesialis eksternal akan dipertahankan.

VIII.5 Pengungkapan informasi

Pengungkapan dalam komunitas Proyek adalah proses berkelanjutan yang dimulai pada fase pengembangan dan berlanjut selama pengembangan, operasionalisasi, dan keluar.

Kebijakan Investasi yang Bertanggung Jawab mencakup komitmen atas pengaruhnya, dan ini lebih lanjut diperkuat melalui proses keterlibatan pra-kontrak dan dalam kewajiban kontrak yang ditetapkan pada semua Proyek. Semua keterlibatan tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Kinerja yang didokumentasikan dalam rencana keterlibatan pemangku kepentingan khusus Proyek.